

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu diberikan penyesuaian Tunjangan Transportasi sesuai kondisi harga yang berlaku saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 170/2183 perihal Usulan Perubahan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kab. Pati, dan Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Transportasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Salam dan Rekan Nomor: 00007/2.0159-00/PI/11/0367/1/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, maka besaran Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Tunjangan Transportasi diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 3

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001